



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO
2. Tempat Lahir : Way Aung
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 12 November 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawsasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal ;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO KRISMANTO ALIAS TISON BIN SUTEJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPANG YANG DILAKUKAN DENGAN CARA BERLANJUT*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO KRISMANTO ALIAS TISON BIN SUTEJO selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012Warna Hitam Metalik Noka : MHKV1BA1JCK005731 Nosin : DL02950 A.n SUWONO;Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN BIN TRIMO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO , pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah saksi AGUS SETIAWAN BIN TRIMO di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud nama palsu atau nartabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi AGUS SETIAWAN yang beralamatkan dikampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, dengan tujuan akan merental mobil milik saksi AGUS SETIAWAN yang akan Terdakwa pergunakan untuk merentalkan kembali; Kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061, dengan kesepakatan akan membawa mobil saksi AGUS SETIAWAN tersebut selama 25 Hari dan memberikan uang rental kepada saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai 25 Hari Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061 tersebut kepada saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa menelfon saksi AGUS SETIAWAN dan meminta mobil lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN guna di rental bulanan dan kemudian saksi AGUS SETIAN yang mempercayai Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa menepati kesepakatan mereka disamping itu saksi AGUS SETIAWAN pun mempercayai Terdakwa karena saksi AGUS SEIAWAN telah lama mengenal Terdakwa dan mengenal semua keluarga besar Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nopol : B 1289 POM Noka : MHKV1BA1JCK005731 Nosin : 0L02950 ke Kampung Tanjung Rejo di rumah Sdr. MANISEM di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan kesepakatan rental bulanan yaitu selama 1 Bulan dengan biaya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa sekira 1 bulan setelah di bawa oleh Terdakwa , Terdakwa memberikan uang rental kepada saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp.

halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) namun mobil tersebut masih di bawa oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa menelfon saksi AGUS SETIAWAN mengatakan jika muatan ramai atau penumpang sedang yang bawa ramai dan meminta lagi mobil kepada saksi AGUS SETIAWAN guna di rental;

- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN yang percaya akan perkataan Terdakwa tergiur untuk memberikan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061 kepada Terdakwa yang saksi AGUS SETIAWAN antarkan mobil tersebut ke rumah orang tua dari Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan kesepakatan biaya rental bulanan yaitu per 1 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa meminta kembali mobil kepada saksi AGUS SETIAWAN yang pada saat itu mengatakan jika muatan banyak atau penumpang banyak akan tetapi Terdakwa meminta kortingan harga karena telah menyewa atau merental mobil milik saksi AGUS SETIAWAN lalu kemudian dengan menyepakati harga rental perbulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : B 1990 KFE Noka : MHKV1AA2J9K056542 Nosin : DN99912 kepada Terdakwa dibayar selama 2 bulan dan 1 mobil terakhir hanya di bayar selama 1 bulan;
- Bahwa sekira bulan November 2021 Terdakwa sudah tidak membayar sewa rental mobil kepada saksi AGUS SETIAWAN dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor tidak aktif lalu saksi AGUS SETIAWAN mencari Terdakwa kesana kemari namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di Kampung Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan lalu saksi AGUS SETIAWAN langsung berangkat menuju kesana dengan tujuan mencari Terdakwa dan kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung bertemu dengan Terdakwa dan ternyata menurut keterangan dari Terdakwa jika 3 unit mobil milik saksi AGUS SETIAWAN telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061 digadaikan kepada WILLI yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu

halaman 4 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Pengubuan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : B 1990 KFE Noka : MHKV1AA2J9K056542 Nosin : DN99912 digadaikan kepada WILLI yang beralamatkan di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nopol : B 1289 POM Noka : MHKV1BA1JCK005731 Nosin : OL02950 digadaikan kepada Sdr. UKIK yang beralamatkan di Kotagajah Kab. Lampung Tengah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Dan kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Atas kejadian tersebut saksi AGUS SETIAWAN B IN TRIMO mengalami kerugian uang secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.-;

Perbuatan Terdakwa JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah saksi AGUS SETIAWAN BIN TRIMO di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi AGUS SETIAWAN yang beralamatkan dikampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah, dengan tujuan akan merental mobil milik saksi AGUS

halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns



SETIAWAN yang akan Terdakwa penggunaan untuk merentalkan kembali; Kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061, dengan kesepakatan akan membawa mobil saksi AGUS SETIAWAN tersebut selama 25 Hari dan memberikan uang rental kepada saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah selesai 25 Hari Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061 tersebut kepada saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa menelfon saksi AGUS SETIAWAN dan meminta mobil lagi kepada saksi AGUS SETIAWAN guna di rental bulanan dan kemudian saksi AGUS SETIAN yang mempercayai Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa menepati kesepakatan mereka disamping itu saksi AGUS SETIAWAN pun mempercayai Terdakwa karena saksi AGUS SEIAWAN telah lama mengenal Terdakwa dan mengenal semua keluarga besar Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nopol : B 1289 POM Noka : MHKV1BA1JCK005731 Nosin : 0L02950 ke Kampung Tanjung Rejo di rumah Sdr. MANISEM di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan kesepakatan rental bulanan yaitu selama 1 Bulan dengan biaya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa sekira 1 bulan setelah di bawa oleh Terdakwa , Terdakwa memberikan uang rental kepada saksi AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) namun mobil tersebut masih di bawa oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa menelfon saksi AGUS SETIAWAN mengatakan jika muatan ramai atau penumpang sedang yang bawa ramai dan meminta lagi mobil kepada saksi AGUS SETIAWAN guna di rental;
- Bahwa saksi AGUS SETIAWAN yang percaya akan perkataan Terdakwa tergiur untuk memberikan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061 kepada Terdakwa yang saksi AGUS SETIAWAN antarkan mobil tersebut ke rumah orang tua dari Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan kesepakatan biaya rental bulanan yaitu per 1 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah);

- Bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa meminta kembali mobil kepada saksi AGUS SETIAWAN yang pada saat itu mengatakan jika muatan banyak atau penumpang banyak akan tetapi Terdakwa meminta kortingan harga karena telah menyewa atau merental mobil milik saksi AGUS SETIAWAN lalu kemudian dengan menyepakati harga rental perbulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan kemudian saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : B 1990 KFE Noka : MHKV1AA2J9K056542 Nosin : DN99912 kepada Terdakwa dibayar selama 2 bulan dan 1 mobil terakhir hanya di bayar selama 1 bulan;
- Bahwa sekira bulan November 2021 Terdakwa sudah tidak membayar sewa rental mobil kepada saksi AGUS SETIAWAN dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor tidak aktif lalu saksi AGUS SETIAWAN mencari Terdakwa kesana kemari namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di Kampung Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan lalu saksi AGUS SETIAWAN langsung berangkat menuju kesana dengan tujuan mencari Terdakwa dan kemudian saksi AGUS SETIAWAN langsung bertemu dengan Terdakwa dan ternyata menurut keterangan dari Terdakwa jika 3 unit mobil milik saksi AGUS SETIAWAN telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nopol : B 1713 TKA Noka : MHKV1AA2JAK066526 Nosin : DP10061 digadaikan kepada WILLI yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nopol : B 1990 KFE Noka : MHKV1AA2J9K056542 Nosin : DN99912 digadaikan kepada WILLI yang beralamatkan di Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nopol : B 1289 POM Noka : MHKV1BA1JCK005731 Nosin : 0L02950 digadaikan kepada Sdr. UKIK yang beralamatkan di Kotagajah Kab. Lampung Tengah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Dan kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Atas kejadian tersebut saksi AGUS SETIAWAN B IN TRIMO mengalami kerugian uang secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp.235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.-;

Perbuatan Terdakwa JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Terdakwa dan saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan Bin Trimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 bertempat rumah saksi di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa meminjam mobil saksi dengan kesepakatan akan membawa mobil saksi tersebut selama 25 (dua puluh lima) hari dan memberikan uang rental kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah selesai 25 (dua puluh lima) hari Terdakwa memulangkan kembali mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menelfon saksi dan meminta mobil lagi kepada saksi guna di rental bulanan;
- Bahwa saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nomor Polisi B 1289 POM berikut kunci mobil serta STNK mobil ke Kampung Tanjung Rejo di rumah Saudara Manisem dengan kesepakatan rental bulanan yaitu selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah di bawa oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang rental kepada saksi sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) namun mobil tersebut masih di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelfon saksi mengatakan jika muatan ramai atau penumpang yang bawa ramai dan meminta lagi mobil kepada saksi guna di rental dan saksi pun memberikan 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA berikut kunci mobil serta STNK mobil kepada Terdakwa yang saksi antarkan mobil tersebut ke rumah orang tua dari Terdakwa yaitu di Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah lalu di bawa sendiri oleh Terdakwa tersebut dan dengan kesepakatan biaya rental bulanan yaitu per 1 (satu) bulan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa meminta kembali mobil kepada saksi yang pada saat itu mengatakan jika muatan banyak atau penumpang banyak akan tetapi Terdakwa meminta kortingan harga karena telah menyewa atau merental mobil milik saksi lalu kemudian dengan menyepakati harga rental perbulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi kembali menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nomor Polisi B 1990 KFE berikut kunci mobil serta STNK mobil kepada Terdakwa;

halaman 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ke tiga mobil milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa dibayar selama 2 (dua) bulan dan 1 (satu) mobil terakhir hanya di bayar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekira bulan November 2021 Terdakwa sudah tidak membayar sewa rental mobil kepada saksi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor tidak aktif lalu saksi mencari Terdakwa kesana kemari namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di Kampung Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan lalu saksi langsung berangkat menuju kesana dengan tujuan mencari Terdakwa dan kemudian saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan ternyata menurut keterangan dari Terdakwa jika 3 (tiga) unit mobil milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA digadaikan kepada Saudara Willi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nomor Polisi B 1990 KFE digadaikan kepada Saudara Willi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nomor Polisi B 1289 POM digadaikan kepada Saudara Ukik yang beralamatkan di Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk dilaporkan ke Polres Lampung Tengah guna mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa uang yang seharusnya di bayar adalah total sebesar Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) sejak tanggal jatuh tempo yaitu sejak bulan november sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit mobil milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan mobil milik saksi dari keterangan Terdakwa saksi menelusuri dan mencari keberadaan mobil milik saksi tersebut, dan akhirnya 2 unit mobil milik saksi berhasil saksi dapatkan kembali;

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Supriyanto Als Uki Bin Kusnu, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil dan selanjutnya dijual dengan cara digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 bertempat rumah saksi di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Agus Setiawan;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan saksi mengenali Terdakwa tersebut dikarenakan saksi dikenalkan oleh Saudara Ari Irawan yaitu teman saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa akan membeli mobil dan kebetulan saksi bekerja dealer Daihatsu Bandar Jaya dibagian marketing;
 - Bahwa sekira pertengahan bulan November 2021 saksi dan Terdakwa menuju kerumah Saudara Ari Irawan dengan mengendarai kendaraan masing-masing. Namun pada saat sampai dirumahnya Saudara Ari Irawan tidak berada dirumahnya. Dan mobil tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa sehari kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa dan di ajak ketemuan di Bandar Jaya. Setelah itu saksi dan Saudara Ari Irawan berangkat menuju ke Bandar Jaya. Kemudian Saudara Ari Irawan menyerahkan uang kepada saksi dan Saudara Ari Irawan pulang kerumah dengan membawa mobil tersebut. Setelah itu saksi mengatarkan Terdakwa pulang kerumahnya

halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memberikan uang gadai yang dititipkan kepada saksi tersebut ;

- Bahwa selain mobil Xenia warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 1289 POM, ada mobil lain yang akan ditawarkan oleh Saudara Tison kepada saksi yaitu mobil Daihatsu Sibra warna putih, namun saksi tidak merespon dikarenakan saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan mobil tersebut oleh Terdakwa namun mobil tersebut telah dijual dengan cara gadai kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Setiawan mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Agus Setiawan dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dijual dengan cara gadai oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 bertempat rumah saksi di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Agus Setiawan;
- Bahwa mobil Xenia silver Terdakwa gadaikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan warna abu-abu Terdakwa gadaikan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. sedangkan mobil Xenia yang berwarna hitam Terdakwa gadaikan ke Saudara Uki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Agus Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Setiawan bahwa Terdakwa akan merental mobilnya, setelah itu Terdakwa diberikan mobil Xenia warna silver;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut selama 25 (dua puluh lima) hari, pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan uang rental tersebut sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menemui saksi Agus Setiawan kembali dan Terdakwa merental kembali mobil saksi Agus Setiawan namun Terdakwa diberikan mobil Xenia warna hitam. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merental mobil tersebut bulanan dengan biaya Rp4.800.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pembayaran tersebut Terdakwa bayarkan pada saat sudah sebulan perentalan. Sekira seminggu kemudian mobil Xenia warna hitam mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke Saudara Uki seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dua bulan kemudian Terdakwa merental bulanan kembali mobil saksi Agus Setiawan jenis Xenia Silver dengan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa satu minggu kemudian mobil Xenia warna silver tersebut Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa kembali merental bulanan mobil milik saksi Agus Setiawan jenis xenia warna abu-abu dengan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menggadaikan mobil xenia warna abu-abu tersebut ke Saudara Wili seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran rental ketiga mobil tersebut berjalan lancar sampai bulan Oktober 2021. Kemudian mobil-mobil tersebut belum Terdakwa tebus kembali dikarenakan uang Terdakwa telah habis untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa mobil Xenia silver Terdakwa gadaikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan warna abu-abu saya gadaikan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan ke Saudara Wili. sedangkan mobil Xenia yang berwarna hitam saya gadaikan ke Saudara Uki seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selain mobil milik saksi Agus Setiawan, Terdakwa juga mengadaikan mobil milik orang lain dengan cara yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik Nomor Rangka : MHKV1BA1JCK005731 Nomor Mesin : DL02950 atas nama SUWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Agus Setiawan dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 bertempat rumah saksi di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Agus Setiawan;
- Bahwa mobil Xenia silver Terdakwa gadaikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan warna abu-abu Terdakwa gadaikan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Xenia yang berwarna hitam Terdakwa gadaikan ke Saudara Uki yang beralamatkan di Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Agus Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Setiawan bahwa Terdakwa akan merental mobilnya, setelah itu Terdakwa diberikan mobil Xenia warna silver;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut selama 25 (dua puluh lima) hari, pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan uang rental tersebut sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menemui saksi Agus Setiawan kembali dan Terdakwa merental kembali mobil saksi Agus Setiawan namun Terdakwa diberikan mobil Xenia warna hitam. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merental mobil tersebut bulanan dengan biaya Rp4.800.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pembayaran tersebut Terdakwa bayarkan pada saat sudah sebulan perentalan. Sekira seminggu kemudian mobil Xenia warna hitam mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke Saudara Uki seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dua bulan kemudian Terdakwa merental bulanan kembali mobil saksi Agus Setiawan jenis Xenia Silver dengan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa satu minggu kemudian mobil Xenia warna silver tersebut Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa kembali merental bulanan mobil milik saksi Agus Setiawan jenis xenia warna abu-abu dengan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menggadaikan mobil xenia warna abu-abu tersebut ke Saudara Wili seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran rental ketiga mobil tersebut berjalan lancar sampai bulan Oktober 2021. Kemudian mobil-mobil tersebut belum Terdakwa tebus kembali dikarenakan uang Terdakwa telah habis untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa mobil Xenia silver Terdakwa gadaikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan warna abu-abu saya gadaikan sebesar

halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili. sedangkan mobil Xenia yang berwarna hitam saya gadaikan ke Saudara Uki seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selain mobil milik saksi Agus Setiawan, Terdakwa juga mengadaikan mobil milik orang lain dengan cara yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Setiawan mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA, 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nomor Polisi B 1990 KFE, 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nomor Polisi B 1289 POM berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Agus Setiawan akan tetapi mobil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Agus Setiawan selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 bertempat rumah saksi di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Agus Setiawan. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Setiawan bahwa Terdakwa akan merental mobilnya, setelah itu Terdakwa diberikan mobil Xenia warna silver; Bahwa setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut selama 25 (dua puluh lima) hari, pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan uang rental tersebut sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menemui saksi Agus Setiawan kembali dan Terdakwa merental kembali mobil saksi Agus Setiawan namun Terdakwa diberikan mobil Xenia warna hitam. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merental mobil tersebut bulanan dengan biaya Rp4.800.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut Terdakwa bayarkan pada saat sudah sebulan perentalan. Sekira seminggu kemudian mobil Xenia warna hitam mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke Saudara Uki seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dua bulan kemudian Terdakwa merental bulanan kembali mobil saksi Agus Setiawan jenis Xenia Silver dengan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; Bahwa satu minggu kemudian mobil Xenia warna silver tersebut Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa kembali merental bulanan mobil milik saksi Agus Setiawan jenis xenia warna abu-abu dengan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa menggadaikan mobil xenia warna abu-abu tersebut ke Saudara Wili seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran rental ketiga mobil tersebut berjalan lancar sampai bulan Oktober 2021. Kemudian mobil-mobil tersebut belum Terdakwa tebus kembali dikarenakan uang Terdakwa telah habis untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil Xenia silver Terdakwa gadaikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan warna abu-abu saya gadaikan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gadaikan ke Saudara Wili. sedangkan mobil Xenia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam saya gadaikan ke Saudara Uki seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mobil milik saksi Agus Setiawan, Terdakwa juga mengadaikan mobil milik orang lain dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna silver metalik tahun 2010 Nomor Polisi B 1713 TKA, 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nomor Polisi B 1990 KFE, 1 (satu) unit mobil merk Xenia Warna Hitam Metalik tahun 2012 Nomor Polisi B 1289 POM berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Agus Setiawan akan tetapi mobil tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Agus Setiawan selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, serta pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 bertempat rumah saksi di Kampung Nyukang Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik Nomor Rangka : MHKV1BA1JCK005731 Nomor Mesin : DL02950 atas nama SUWONO;

adalah milik dari Saksi Agus Setiawan Bin Trimo, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan Bin Trimo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Agus Setiawan Bin Trimo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO KRISMANTO Alias TISON Bin SUTEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik Nomor Rangka : MHKV1BA1JCK005731 Nomor Mesin : DL02950 atas nama SUWONO;

Dikembalikan Kepada saksi Agus Setiawan Bin Trimio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

